

BAB V

PENUTUP

Kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pemenuhan luasan RTH perkotaan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bintan perlu didukung semua pihak demi terwujudnya Kabupaten Bintan yang sejuk, asri dan ramah lingkungan.

Dibawah ini disajikan beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan khususnya terhadap Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh pemerintah daerah.

5.1. Rencana Pengelolaan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan dapat berjalan baik apabila :

1. Upaya peningkatan kualitas kota tidak hanya tertuju pada peningkatan perokonomian dan fisik kota saja, tetapi juga kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Peran serta dan kesadaran masyarakat tentang potensi lingkungan, secara umum, dan potensi RTH Kota secara khusus.
3. Integrasi dengan berbagai tujuan pembangunan yang lain baik di sektor publik maupun swasta.

Dalam melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bintan dapat mengikuti metoda dan instrumen berikut :

1. Memperhatikan berbagai faktor termasuk pembangunan berkelanjutan, sosiologi dan ekonomi.
2. Tercapainya hubungan harmonis antara RTH dan ruang kota secara keseluruhan.

3. Pemanfaatan RTH tidak merusak elemen-elemen lingkungannya.
4. Pemahaman tentang potensi lingkungan perlu ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan penghijauan kota.
5. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, program informasi umum perlu disiapkan bagi penduduk kota, mulai dari anak usia sekolah.

Setelah pembangunan RTH/taman kota hijau selesai maka taman tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai RTH publik maka taman tersebut dalam penggunaannya perlu rambu-rambu atau aturan yang perlu diperhatikan oleh instansi terkait atau para pengelola taman, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan didalam pengelolaan taman:

1. Penggunaan atau pemanfaatan taman harus sesuai fungsi, antara lain dapat digunakan untuk interaksi sosial warga, rekreasi, olahraga, edukasi dan tempat santai warga.
2. Taman dapat digunakan oleh semua warga, anak-anak; remaja; dewasa dan orang tua. Taman juga dapat digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa terutama komunitas hijau.
3. Pada waktu tertentu taman boleh digunakan untuk kegiatan seperti peringatan hari lingkungan hidup, hari kemerdekaan dan kegiatan lainnya dengan ketentuan ada ijin dari pengelola taman atau instansi terkait.
4. Taman kota hijau dapat digunakan oleh warga pada pagi, siang dan sore hari. Penggunaan taman pada malam hari dapat dilakukan apabila penerangan taman atau tata pencahayaan memenuhi standart. Keamanan dan pengawasan lingkungan dapat dilaksanakan oleh instansi terkait.
5. Taman kota hijau disamping dikelola oleh instansi terkait juga dapat dikelola bersama dengan komunitas hijau.

5.1.1. Strategi dan Instrumen Perencanaan Pengelolaan

Strategi dan penggunaan instrumen dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Manajemen yang handal, holistik, sistematis dan komprehensif.

Manajemen ditunjukkan dengan keandalan pengelola yang melibatkan banyak pihak, mampu menyusun dan melaksanakan promosi.

2. Forum Komunitas Hijau (FKH)

Peran FKH dalam pengelolaan dan promosi serta kegiatan-kegiatan penghijauan kota.

3. Pengelolaan pengunjung

Pemanfaatan RTH secara selektif agar tidak merusak asetnya.

4. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan kegiatan usaha memanfaatkan dan mengembangkan taman dan hutan kota.

5.1.2. Kerja Sama Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*)

Pengelolaan RTH tentu memerlukan ongkos yang tidak sedikit, sehingga perlu dicari penggalangan dana yang baik. Pemerintah tentu tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu sendiri, bahkan pihak swasta pun kadang kala enggan menanggung resiko kehilangan ongkos karena kehilangan *financial return*-nya. Oleh sebab itu kerja sama di antara dua pihak, pemerintah dan swasta (KPS) dipandang akan memberikan sinergi pengelolaan yang jitu terhadap RTH kota. Bentuk KPS dalam mengembangkan dan mengelola RTH dapat berupa Operasional dan Pemeliharaan, Rancang dan Bangun, Operasional *Turnkey*, *Wrap Around Addition*, Sewa Beli, Privatisasi Sementara, Sewa-Bangun-Beli-Operasi atau

Beli-Bangun-Operasi, Bangun-Transper-Operasi, Bangun-Beli-Operasi-Transper dan Bangun-Beli-Operasi. Selain itu pendanaan pengembangan dan perawatan RTH dapat dilakukan melalui *Corporate Social Responcibility (CSR)*.

5.1.3. Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya pelaku pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan RTH yang tersebar di wilayah Kabupaten adalah masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pendorong dan pembina. Perkembangan kota merupakan totalitas hasil pembangunan ribuan bahkan jutaan individu di kota itu, sehingga merupakan kesadaran dan upaya masyarakat itu sendiri untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan RTH.

Masyarakat diharapkan mengembangkan patisipasi diberbagai tahap pembangunan yaitu: (a) memberikan masukan kebijakan dan perencanaan (b) berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan (c) membantu pengawasan dan pemeliharaan agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan.

Masyarakat dapat berpatisiupasi dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan bidang perhatiannya, sesuai dengan situasi dan kondisinya, pengetahuan dan kemampuannya. Pada lapisan dasar terdapat kelompok anak-anak yang dapat berpatisipasi dalam hubungan dengan pelajaran sekolahnya. Sekolah dapat mengembangkan kegiatan lapangan yang menguatkan pemahaman akan penting menjaga lingkungan yang bersih, mencintai pepohoan dan mendorong langkah murid dalam upaya kegiatan aktif. Kelompok muda sampai dewasa dan usia lanjut dapat menikmati jelajah RTH Kota (*green open space walks*). Kegiatan ini membawa pemahaman akan pentingnya RTH kota dan mendorong peserta untuk membantu melakukan pemeliharaan RTH kota.

Untuk dapat membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat, lebih dahulu diketahui dan direkam berbagai organisasi masyarakat (komunitas hijau) yang aktif. Pada inventarisasi tersebut dicatat nama dan alamat organisasi, jumlah anggota, kalangan mana, aktif di bidang apa, seberapa sering beraktifitas, dan bagaimana kualitas dan kinerjanya.

Pada berbagai OPD seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan lain-lain perlu dikembangkan unit pembina yang selalu memantau, membimbing dan membantu berbagai organisasi masyarakat tersebut.

Pada dasarnya perlu dikembangkan kegiatan warga mulai dari lapisan terbawah pada dusun (RT/RW) dan Kampong (Desa/Kelurahan) melalui Kepemudaan (Karang Taruna) dan berbagai kelompok komunitas.

Secara periodik diselenggarakan acara perlombaan tingkat sekolah, desa/kelurahan, kegiatan yang terkait dengan program pengembangan kota hijau. Kegiatan ini akan memupuk kebersamaan, merangsang semangat berkegiatan, membangun suasana semarak, keluar dari kejenuhan rutin. Gairah dan semangat pengembangan kota hijau harus terus dipupuk dan diperkuat. Citra kota hijau dan suasana kota hijau harus terbentuk dan terwujud dalam ruang-ruang kota dan semangat hidup warganya dan diisi dengan kreativitas ke depan.

Upaya ini perlu didukung dengan informasi, edukasi dan promosi ke dalam dan ke luar. Lembaga humas harus lebih aktif dan kreatif dalam mengolah informasi. Badan Keswadayaan Masyarakat perlu menggarap isu pengembangan kota hijau bersama komunitas hijau. Dinas Pendidikan perlu mengembangkan program pendidikan yang mengajak anak didik memahami dan mencintai lingkungan hijau yang bersih, sehat dan nyaman.

5.2. Rencana Pemeliharaan

Taman yang sudah terbangun hendaknya perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan, agar tetap terjaga dan terjamin keberlangsungannya. Penyusunan rencana pemeliharaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dan lansekap Ruang Terbuka Hijau.

Agar dapat terjaga dan terpelihara, perlu dipahami pengertian umum upaya pemeliharaan taman sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. **Lansekap**, ialah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk dari Lingkungan, baik yang terbentuk dari elemen alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, dan dapat pula terbentuk elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.
2. **Tanaman** ialah tanaman yang digunakan di dalam perencanaan lansekap jalan, yang mempunyai sistem perakaran yang tidak merusak konstruksi, percabangan tanaman tidak mudah patah dan mudah dalam pemelihararaannya.
3. **Pupuk Organik**, ialah pupuk alam yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak dan pupuk hijau dari sisa-sisa tanaman.
4. **Pupuk Anorganik**, ialah pupuk buatan yang dibuat di pabrik. Pupuk ini dapat digolongkan berdasarkan jenis dan kandungan hara dalam pupuk tunggal dan majemuk.
 - Pupuk tunggal yaitu pupuk yang mengandung hanya satu jenis unsur hara. Dikenal pupuk Nitrogen (N), pupuk fosfat (P) dan pupuk kalium (K). Pada pupuk Nitrogen (N) dikenal pupuk Urea, Amonium Sulfat dan Amonium Chlorida.
 - Pupuk majemuk yaitu pupuk yang mengandung dua atau lebih jenis unsur hara. Dikenal pupuk NP, pupuk PK, pupuk NK dan pupuk NPK.

5. **Pestisida** ialah suatu senyawa kimia atau campuran beberapa senyawa kimia yang dipergunakan untuk memberantas/mematikan hama tanaman misalnya :
 - Insektisida (untuk membunuh hama yang disebabkan oleh serangga)
 - Rodentisida (untuk membunuh hama yang disebabkan oleh binatang pengerat).
6. Fungisida ialah senyawa kimia atau campuran beberapa senyawa kimia yang dipergunakan untuk memberantas/membunuh cendawan yang menyebabkan penyakit.
7. **Unsur Hara Tanah** ialah unsur yang paling menentukan pertumbuhan tanaman, biasanya ada 3 (tiga) unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor dan kalium. Umumnya unsur ini terdapat dalam jumlah kurang dalam tanah dan perlu ditambah dengan melakukan pemupukan.
8. **Pemeliharaan Pasca Tanam** yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap tanaman sejak selesai ditanam sampai batas waktu minimal 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan secara intensif agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.
9. **Pemeliharaan Rutin** yaitu kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan terhadap semua tanaman yang berada di taman yang dikelola dengan mengikuti tahapan dan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Adapun persyaratan pemeliharaan tanaman pada lokasi-lokasi runag terbuka hijau public, adalah sebagai berikut :

1. Penyiraman

Penyiraman dilakukan untuk menjaga tanaman agar tidak mati kekeringan.

2. Pendangiran dan penyiangan

Pendangiran dilakukan untuk penggemburan tanah dan pembersihan tanaman/rumput liar di sekitar tanaman.

3. Pemangkasan

a. Pemangkasan pada pemeliharaan Pasca Tanam dilakukan :

- Untuk tanaman pohon dan semak/perdu dengan memangkas daun atau ranting yang patah, mati/ kering, agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu.
- Untuk menjaga kesehatan tanaman bila ada daun, atau ranting yang terkena penyakit setelah dipangkas harus segera dibuang agar tidak menular ke bagian tanaman lainnya

b. Pemangkasan pada pemeliharaan rutin dilakukan :

- Untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mengganggu lingkungan/penglihatan pemakai jalan.
- Untuk menjaga kesehatan tanaman bila ada daun, atau ranting yang terkena penyakit, jamur atau parasit lainnya, perlu segera dipangkas agar tidak meluas ke bagian tanaman lainnya.
- Untuk menghilangkan dahan/ranting yang tua/rusak dan mati.
- Untuk mempertahankan bentuk atau dimensi dan ukuran tanaman.
- Untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau panjang sehingga tanaman tidak mati kekeringan (dilakukan pada akhir musim hujan).

- Untuk mengurangi jumlah dadaunan sehingga dahan tidak patah pada musim hujan.
- Untuk menjaga pertumbuhan tanaman dengan baik, waktu pemangkasan perlu diatur dengan tepat yaitu:
 - setelah musim berbunga/berbuah,
 - pada akhir musim hujan,
 - untuk membuat bentuk pohon/tanaman yang ideal seperti yang rencanakan pemangkasan harus dilakukan pada saat tanaman sedang berdaun lebat.

4. Pemupukan

Kegiatan pemupukan dilakukan :

- a. Pada pemeliharaan pasca tanam untuk mempercepat pertumbuhan akar dan pertumbuhan vegetatif seperti daun/ dahan.
- b. Pada pemeliharaan rutin untuk :
 - ✓ Menambah kesuburan tanah dengan memberi tambahan pupuk organik dan anorganik
 - ✓ Memperbaiki keadaan fisika tanah antara lain kedalaman efektif tanah yaitu dalamnya lapisan tanah dimana perakaran tanaman dapat berkembang dengan bebas, tekstur, kelembab dan tata udara tanah.
 - ✓ Memperbaiki keadaan kimia tanah antara lain melakukan pemupukan, mengamati reaksi tanah dan tersedianya unsur hara bagi pertumbuhan tanaman dan untuk memperbaiki pH tanah sehingga mencapai pH sekitar 6,5 (pH netral).
 - ✓ Memperbaiki keadaan biologi tanah yaitu keadaan mikrobia tanah sebagai bahan organik tanah, humifikasi, mineralisasi dan pengikatan nitrosin udara.

5. Pencegahan dan Pemberantasan Hama/Penyakit

Pencegahan dan pemberantasan hama atau penyakit tanaman diperlukan untuk menjaga agar tanaman tidak terserang oleh

hama/penyakit yaitu dengan penyemprotan pestisida ke arah batang, daun serta semua percabangan.

6. Penggantian Tanaman/Penyulaman

Tanaman Lansekap jalan yang perlu diganti adalah :

- ✓ Tanaman yang mati/hilang
- ✓ Tanaman yang rusak (dapat karena tertabrak)
- ✓ Tanaman yang terkeha serangan hama yang parah sehingga dapat menular ke tanaman lain.

Selain taman, keberadaan bangunan (hardscape) pada lokasi RTH Publik juga harus dilakukan. Adapun penggolongan pekerjaan pemeliharaan hardscape dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Perawatan Terus Menerus (Teratur, Rutin)

- Pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran.
- Pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran.
- Pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dll.
- Pembabatan rumput dan tanaman semak yang tidak teratur.
- Pembersihan dan penyiraman kamar mandi/WC untuk menjaga kesehatan.

b. Perawatan Berkala

- Perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam.
- Perbaikan mebeulair (lemari, kursi, meja, dll) serta pengecatan ulang.
- Pengecekan terhadap keamanan sarana bermain atau panggung.
- Perbaikan genteng rusak/pecah sehingga terjadi kebocoran.
- Pelapisan plesteran pada tembok yang retak atau terkelupas.

- Pembersihan dan pengeringan lantai halaman atau selasar yang terkena air
- Hujan/air
- tergenang.

c. Perbaikan Darurat

- Dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan
- berbahaya / merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya.
- Perbaikan bersifat sementara harus cepat selesai sehingga
- Harus segera dilakukan perbaikan permanen.

d. Perbaikan Total dan Penyempurnaan